



Penyelesaian Keadilan Restoratif Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua sebagai Wujud Peran Faktual Satlantas Polresta Bandar Lampung

Ferni Kriswidiana¹, Firganefi², Deni Achmad³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Kriswidiana@gmail.com, Firganefi.unila@gmail.com,
deni.achmad@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 25 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the application of reward theory in the form of legal appreciation in criminal law for acts of self-defense in cases of mugging as regulated in Article 49 of the Criminal Code in conjunction with Article 365 of the Criminal Code, using a normative approach with descriptive-analytical library research methods that integrate primary data from the old and new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), Police Regulation No. 8 of 2009, as well as the reward-punishment theory doctrines of Moh. Zaiful Rosyid and Aminol Rosid Abdullah to emphasize positive rewards for victims who act proportionally and subsidiarily against imminent threats such as armed robbery. The main findings highlight that forms of appreciation, such as certificates of recognition from the District Police (example case Sidomulyo, South Lampung), not only exempt the individual from punishment through noodweer excess but also encourage community participation in preventive law enforcement, balancing punishment for perpetrators with restorative rewards for victims to address inconsistencies, proportionality and psychological trauma. The study recommends amending the Perkap for explicit regulation of rewards, enriching Indonesia's substantive justice paradigm following the new Criminal Code effective in 2026, with implications for enhanced police-community synergy and broad legal education effects.

Keywords: Traffic accidents, Restorative Justice, Role of the Police

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud peran faktual Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung dalam kerangka penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan substantif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta regulasi teknis kepolisian; dikombinasikan dengan data empiris kasus di wilayah Polresta Bandar Lampung. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif efektif menekan eskalasi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial antara pelaku-korban, serta mengedepankan musyawarah, kesepakatan damai, pemenuhan ganti rugi, dan pemulihan kerugian sebagai orientasi utama, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Peran Satlantas terlihat faktual melalui fasilitasi mediasi penal, penjaminan kesukarelaan para pihak, pengawasan kesepakatan, serta harmonisasi kepentingan hukum negara, korban, dan

pelaku. Namun, ditemukan tantangan berupa keterbatasan pemahaman aparat dan masyarakat, disparitas penerapan, serta belum optimalnya standardisasi prosedural. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat, serta sosialisasi masif kepada masyarakat guna memperkuat legitimasi dan efektivitas keadilan restoratif sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pemulihan.

Kata Kunci: *Lalu Lintas, Keadilan Restoratif, Peran Satlantas*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan masyarakat. Data kecelakaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, sosial, dan psikologis bagi para pihak yang terlibat. Penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas selama ini umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana formal yang sering kali memerlukan waktu panjang, menimbulkan biaya tinggi, serta tidak sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban maupun pelaku. (Muhammad Natsir, 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma penegakan hukum di Indonesia mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, dialog antar pihak, dan penyelesaian perkara secara damai dengan tetap memperhatikan aspek hukum serta nilai kemanusiaan. Kepolisian Republik Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan Surat Edaran Kapolri, memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif terutama pada perkara yang memenuhi unsur tertentu, termasuk kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan unsur kesengajaan.

Satlantas Polresta Bandar Lampung sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum lalu lintas memiliki peran penting dalam mewujudkan penerapan keadilan restoratif tersebut. Tidak hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, Satlantas juga menjadi mediator antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri perkara secara adil dan proporsional. Namun demikian, praktik implementasi keadilan restoratif di tingkat kepolisian sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban, serta kebutuhan akan pedoman yang lebih terstruktur. (Henny, 2018).

Tulisan ini dibuat untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif dan apa yang menjadi penghambat Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan menggunakan restorative justice. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan restorative justice, kendala yang dihadapi di lapangan, serta kontribusi model penyelesaian ini dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis, cepat, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum pidana dengan metode penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua sebagai bentuk peran faktual Satlantas Polresta Bandar Lampung. Data primer diperoleh dari hierarki norma hukum seperti KUHAP, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta regulasi internal Polri terkait standar operasional penanganan perkara lalu lintas, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal hukum pidana dan lalu lintas, putusan-putusan relevan, serta dokumen kebijakan kepolisian mengenai mediasi penal dan pemulihan korban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan komprehensif dengan analisis menggunakan pendekatan konseptual (menguraikan makna keadilan restoratif sebagai model pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian non-punitif), struktural (menelaah kerangka regulasi dan kewenangan Satlantas dalam memfasilitasi perdamaian, memastikan kesukarelaan para pihak, serta validitas kesepakatan), dan sistematis (membandingkan praktik implementasi dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan korban), sehingga menghasilkan temuan normatif bahwa optimalisasi peran aktif faktual Satlantas melalui mekanisme restorative justice memerlukan penguatan regulasi turunan, standardisasi prosedural, serta peningkatan kapasitas aparat guna memastikan penyelesaian perkara yang adil, humanis, dan berorientasi pemulihan. HASIL DAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Faktual Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Melalui Keadilan Restoratif

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum pidana. Perlunya peran aktif merujuk pada suatu bentuk tanggung jawab atau keterlibatan yang dijalankan oleh individu dalam suatu kelompok, yang diberikan kepadanya karena posisi atau jabatan tertentu yang ia miliki dalam struktur kelompok tersebut. Peran ini biasanya berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelompok dan mencerminkan partisipasi nyata dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas. Contoh dari peran aktif ini meliputi posisi sebagai pengurus organisasi, pejabat dalam struktur kepemimpinan, atau peran formal lainnya yang memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik dalam mendukung jalannya kelompok secara keseluruhan Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, lembaga ini menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf g undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana, yang sebelumnya diawali dengan kegiatan penyelidikan oleh penyelidikan.

Penegakan hukum yang dilakukan Polri harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, serta sejalan dengan program prioritas Kapolri yang menekankan Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsif, dan Transparan berkeadilan (PRESISI). (Amelia Charisa, 2024). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung merupakan bagian dari Polri yang memiliki tugas utama dalam bidang penegakan hukum lalu lintas, pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Selain penindakan pelanggaran, Satlantas juga berperan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme alternatif seperti keadilan restoratif. (Henry, 2010). Transformasi menuju Polri yang Presisi mencakup empat bidang utama, enam belas program prioritas, lima puluh satu kegiatan, serta seratus tujuh belas rencana aksi. Pada aspek operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah peningkatan kualitas penegakan hukum. Program ini menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan hukum progresif, khususnya penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice, yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga pada kebermanfaatan dan keadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga nilai fundamental yang menjadi dasar sekaligus tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum. Radbruch berpendapat bahwa ketiga nilai tersebut harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuatan putusan pengadilan. Suatu putusan tidak hanya harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus dibuat secara objektif, rasional, dan bebas dari unsur keberpihakan maupun kepentingan tertentu. Dengan demikian, putusan yang ideal adalah putusan yang mampu mengharmoniskan ketiga nilai tersebut secara proporsional, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Dino, 2023).

Untuk mendukung peran tersebut, Satlantas Polresta Bandar Lampung memiliki unit-unit seperti Unit Gakkum (Penegakan Hukum), Unit Laka (Kecelakaan), Unit Patroli, dan Unit Registrasi & Identifikasi (Regident). Unit Laka dan Unit Gakkum merupakan unit yang paling terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

a. Sebagai Mediator antara Pelaku dan Korban

Dalam penerapan keadilan restoratif, Satlantas berperan penting sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban. Polisi membantu menciptakan ruang dialog agar kedua pihak dapat mengungkapkan perasaan, kerugian yang dialami, dan harapan penyelesaian. Peran mediator ini mendorong penyelesaian damai yang dapat diterima kedua belah pihak.

b. Menilai Kelayakan Kasus untuk Restorative Justice

Tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan restorative justice. Satlantas melakukan penilaian awal apakah kasus tersebut tidak

mengandung unsur kesengajaan, pelanggaran tidak berat, korban memaafkan pelaku, pelaku bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian. Penilaian ini merujuk pada pedoman internal Kepolisian serta ketentuan perundang-undangan yang membolehkan penyelesaian di luar pengadilan.

c. Memfasilitasi Penyusunan Kesepakatan Damai

Selain memediasi, Satlantas memfasilitasi penyusunan surat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pelaku dan korban, meliputi bentuk ganti rugi, waktu pemenuhan,, komitmen kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan proses hukum. Dokumen ini menjadi dasar penghentian perkara (SP3) apabila memenuhi syarat formil dan materil.

d. Penghentian Proses Penyidikan

Setelah kesepakatan damai tercapai, Satlantas melalui penyidik Unit Laka dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) sesuai ketentuan hukum. Tindakan ini merupakan implementasi nyata dari restorative justice yang memberikan keadilan lebih humanis bagi korban dan pelaku.

Faktor Penghambat Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Menyelesaikan Sebuah Perkara Dengan Menggunakan Restorative Justice

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukum atau peraturan itu sendiri, yakni apakah suatu aturan telah dirumuskan dengan jelas, tidak saling bertentangan, serta dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kedua, faktor penegak hukum, yang mencakup integritas, profesionalisme, dan kompetensi dari para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, faktor sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran, teknologi, dan infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, di mana tingkat kesadaran hukum, pendidikan, serta partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Terakhir, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, yang dapat berperan sebagai pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan hukum secara efektif. Kelima faktor ini harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal dan berkeadilan. (Azmiaty,2021)

Dalam perspektif teori penegak hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan penerapan suatu konsep hukum, termasuk penyelesaian perkara melalui restorative justice oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung, dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi adalah sebagai berikut: (Soerjono,2019)

a) Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

yaitu isi dari aturan hukum itu sendiri. Jika suatu peraturan dibuat dengan bahasa yang ambigu, tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, atau tumpang tindih dengan aturan lain, maka hal tersebut dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Pengaturan mengenai penerapan restorative justice

dalam perkara lalu lintas masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup maupun kejelasan norma. Hal ini menyebabkan keraguan aparat dalam menerapkan pendekatan restoratif karena khawatir bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang bersifat formil dan represif.

b) Faktor Penegak Hukum

struktur hukum atau kelembagaan penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam sistem penegakan hukum. Apabila lembaga ini tidak bekerja secara profesional, kurang memiliki sumber daya, atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. (Mohd, 2025). Penegak hukum, dalam hal ini anggota Satlantas, belum seluruhnya memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai mengenai konsep dan mekanisme restorative justice. Selain itu, masih terdapat pola pikir legalistik-formalistik yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur penindakan dibandingkan pendekatan pemulihan.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana pendukung, seperti ruang khusus untuk mediasi, waktu, serta sumber daya manusia yang terlatih dalam fasilitasi dialog antara pelaku dan korban, menjadi kendala dalam pelaksanaan restorative justice secara optimal. Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Keterbatasan sarana pendukung, seperti belum tersedianya ruang khusus yang memadai untuk pelaksanaan mediasi atau musyawarah antara pelaku dan korban, dapat mengurangi efektivitas proses dialog yang seharusnya berlangsung secara kondusif dan netral. Selain itu, keterbatasan waktu penanganan perkara serta jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus dalam memfasilitasi proses keadilan restoratif juga menjadi kendala tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan keadilan restoratif belum dapat berjalan secara optimal, sehingga penyelesaian perkara masih cenderung mengandalkan mekanisme penegakan hukum formal.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan keadilan restoratif seringkali menimbulkan anggapan bahwa penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal tidak memberikan rasa keadilan, khususnya bagi pihak korban. Selain itu, sikap masyarakat yang cenderung menghendaki pelaku dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pembalasan menyebabkan kurangnya kesediaan untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan perdamaian. Kurangnya partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam memfasilitasi penyelesaian secara restoratif juga menjadi kendala, sehingga penerapan keadilan restoratif belum dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal.

e) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum masyarakat yang masih menitikberatkan pada pemidanaan dan pembalasan (retributive justice) menyebabkan pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterima. Nilai-nilai sosial yang berkembang seringkali memandang penyelesaian damai sebagai bentuk ketidakadilan, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran aktif faktual Satlantas Polresta Bandar Lampung tercermin melalui keterlibatan langsung dalam seluruh tahapan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang humanis, cepat, dan berorientasi pemulihan. Satlantas tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang represif, tetapi juga sebagai fasilitator mediasi penal, penjamin netralitas musyawarah, pengawas pelaksanaan kesepakatan perdamaian, serta penghubung kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui fungsi identifikasi peristiwa, klarifikasi fakta hukum, memastikan kesukarelaan para pihak, memverifikasi ganti rugi, serta melakukan pengawasan pasca-kesepakatan, Satlantas mampu menekan konflik, mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial, dan menjaga stabilitas ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan demikian, kehadiran Satlantas tampil nyata sebagai representasi negara yang adaptif, responsive, dan substantif dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga berkeadilan sosial dan bermartabat bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum – Soerjono Soekanto (PT Rajagrafindo Persada, 2019).
- Satjipto Rahardja. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, 2009.
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Amelia Charisa, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polresta Banda Aceh,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, No. 2 (2024): 43–49, <https://doi.org/10.56211/Rechtsnormen.V2i2.474>.
- Dino Rizka Afdhali Dan Taufiqurrohman Syahuri, “IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM,” *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023):555–61, <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.
- Henry Arianto, “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnal Vol. 07 No. 02* (2010): 15.

- Amelia Charisa, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polresta Banda Aceh," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, No. 2 (2024): 43-49, <https://doi.org/10.56211/Rechtsnormen.V2i2.474>.
- Dino Rizka Afdhali Dan Taufiqurrohman Syahuri, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023):555-61, <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.
- Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, No. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.33369/Ubelaj.3.2.142-158>.
- Gani Hamaminata. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, No. 4 (2023):52-64. <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i4.2334>.
- Muhammad Natsir Dkk., *Urgensi Reformasi UU Narkotika Dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba Di Era Digital*, T.T.